



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 41 TAHUN 1963
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 175 TAHUN 1961
(LEMBARAN NEGARA TAHUN 1961 NO. 200) TENTANG
PENDIRIAN PERUSAHAAN PERKEBUNAN NEGARA KESATUAN PERINTIS

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang : a. bahwa Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Perintis yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah No. 175 tahun 1961 meliputi pelbagai jenis perusahaan yang perlu dipisahkan satu dari yang lain;

b. bahwa berhubungan dengan reorganisasi Perusahaan-perusahaan Perkebunan Negara pelbagai perusahaan-perusahaan itu mengingat jenis, sifat dan fungsinya perlu diserahkan kepada Perusahaan-perusahaan Negara lainnya ataupun kepada instansi Pemerintah lainnya;

c. bahwa karena itu Peraturan Pemerintah No. 175 tahun 1961 perlu dicabut;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat 2 Undang-undang Dasar;

2. Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 59);

3. Peraturan Pemerintah No. 19 dan 175 tahun 1961;

4. Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1963;

5. Undang-undang No. 10 Prp tahun 1960;

Memutuskan :

Menetapkan : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Menetapkan : Peraturan Pemerintah tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah No. 175 tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Perintis.

Pasal 1.

(1) Perusahaan dari Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Perintis termaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 175 tahun 1961 (Lembaran-Negara tahun 1961 No. 200) yang tersebut di bawah ini:

- A. 1. Pabrik Mesin dan alat-alat serta pabrik plastik "Baja Karya I" dan "Baja Karya II",
2. Perusahaan Percetakan "Citra Aksara",
3. Perusahaan Biro Teknik Vena.
4. Proyek Pembangunan Pabrik Gula Cot Girek dan Lombok,
5. Bagian Perkapalan di Surabaya,
6. Sisa Pabrik Gula Mojoagung, Sruni, Turen dan Purwoasri,
7. Bengkel mobil "Retangga Yasa",
8. Perusahaan Pengangkutan "Wimana Karya", beserta segala hak, kewajiban, kekayaan dan perlengkapan begitu pula segenap pegawai/pekerjanya diserahkan/beralih kepada Badan Pimpinan Umum Perusahaan Perkebunan Gula Negara dan Perusahaan Negara Karung Goni termaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1963;
- B. Sisa pabrik gula Ketanggungan Barat diserahkan kepada Perusahaan Perkebunan Gula Negara "Tersana Baru" termaksud dalam Peraturan Pemerintah No.1 tahun 1963;

C. Sisa ...